

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang setara, aman, bermutu dan terjangkau. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pada Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau oleh masyarakat.

Pelaksanaan upaya kesehatan dapat ditingkatkan dan didukung melalui suatu fasilitas pelayanan yang memadai dan adanya tenaga kesehatan yang kompeten serta memiliki keterampilan dan ilmu sesuai dibidangnya. Fasilitas kesehatan tersebut dapat berupa alat atau tempat menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*), konsep upaya kesehatan ini menjadi pedoman pelayanan kesehatan di Indonesia. Sedangkan

tenaga kesehatan dapat berupa tenaga kesehatan medis, psikologi klinis, perawat, bidan, tenaga kefarmasian dan lain sebagainya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dinyatakan bahwa apotek merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Apotek juga merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberi perlindungan pasien dan masyarakat (Permenkes RI No. 9, 2017).

Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta Pelayanan Farmasi Klinik. Kegiatan pengelolaan di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik yang tedapat di apotek meliputi kegiatan pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, dan lain sebagainya seperti yang tertuang dalam Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Permenkes RI No. 73, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, standar pelayanan yang dilakukan di apotek sangat membutuhkan peran tenaga kesehatan kefarmasian untuk menjalankan fungsi apotek sehingga dapat menjadi salah satu tempat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah apoteker dan tenaga teknis

kefarmasian. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Seiring dengan berkembangnya pembaruan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengeloaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan yang menyertakan pelayanan farmasi klinik, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*).

Pelayanan yang berbasis *patient oriented* diperlukan suatu keterampilan dan kompetensi, maka dari itu seorang apoteker dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien melalui pemberian informasi obat dan konseling. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mampu mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problem*). Selain itu, seorang apoteker diharapkan memiliki kemampuan manajemen, yaitu suatu kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan menggabungkan ilmu dan seni agar dapat mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan manajerial membutuhkan *tools of management* yang meliputi manusia, uang, metode, material, mesin dan *market* untuk menjual produk atau jasa (Seto, Yunita, dan Lily, 2015).

Berdasarkan pentingnya fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan upaya peningkatan kesehatan dan aspek manajemen di apotek maka diperlukan kegiatan untuk mempersiapkan calon apoteker agar memiliki kemampuan dan

keterampilan yang memadai dalam pelayanan kesehatan serta kemampuan manajerial di apotek. Adanya pengetahuan teori yang sudah diperoleh dapat diaplikasikan secara nyata yang didapatkan dari pengalaman dan pembelajaran langsung di apotek. Berdasarkan hal tersebut, maka diadakan kerjasama antara Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan Apotek Kimia Farma dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

Kegiatan PKPA dilaksanakan di Apotek Kimia Farma Damarsi Ruko Graha Juanda E-10, Sidoarjo. Program PKPA yang dilaksanakan pada 19 Agustus - 20 September 2019 terdiri dari serangkaian kegiatan pembelajaran dan pembekalan dari apotek yang mencakup pelayanan kepada pasien serta aspek manajemen apotek. Setelah diperolehnya pembelajaran dan pengalaman dari praktek kerja, diharapkan calon apoteker mampu menerapkan ilmu dan pengalaman yang ada agar dapat menjadi apoteker yang kompeten dibidangnya berdasarkan ilmu, keterampilan dan pengalaman.

1. 2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Damarsi antara lain adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktek untuk pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Damarsi antara lain adalah :

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggungjawab Apoteker di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan lebih dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.